Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

PERATURAN ORGANISASI
MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA (MAFINDO)
NOMOR: 001/MFD/PO-KodeEtik/X/2026

Tentang
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU INSAN MAFINDO

MENIMBANG:

1. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) bertujuan menyosialisasikan bahaya hoaks dan menciptakan imunitas informasi di masyarakat.
2. Kode Etik Insan Mafindo merupakan pedoman moral yang wajib dipatuhi dalam menjalankan misi memberantas hoaks dan membangun literasi digital di Indonesia.
3. Kode Perilaku Insan Mafindo merupakan penjabaran operasional dari Kode Etik Insan Mafindo yang mengikat seluruh relawan, anggota, pengurus, karyawan, dan pelaksana program.
4. Perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai pedoman baku agar seluruh insan Mafindo yang terdiri atas relawan, anggota, pengurus, karyawan, dan pelaksana program dapat menjadi teladan dalam implementasi etika.

MENGINGAT:

1. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0078919.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Mafindo.
4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Mafindo yang disahkan dalam Silatnas ke-3 tahun 2026 di Surabaya.
5. Masukan dari DPW Mafindo, peserta Focus Group Discussion (FGD) pada 5 Juli 2026 serta masukan dari peserta reviu PO Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo pada 19 September 2026.

MENETAPKAN:

Peraturan Organisasi tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo

PENJELASAN

Pasal 1

Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 2

Lampiran Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Organisasi ini

Pasal 3

1) Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo adalah adalah aturan yang wajib ditegakkan oleh seluruh Insan Mafindo guna mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Mafindo.
2) Yang dimaksud Insan Mafindo adalah relawan, anggota, pengurus, karyawan/staf, dan pelaksana program di lingkungan Perkumpulan.

Pasal 4

1) Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Insan Mafindo baik di dalam maupun di luar aktivitas Perkumpulan.
2) Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo adalah standar untuk menilai kesesuaian antara sikap, perilaku dan perbuatan yang dijalankan Insan Mafindo dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Mafindo.
3) Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo adalah pedoman dalam menegakkan pengendalian diri (*self-control)* bagi Insan Mafindo untuk menjaga kehormatan atau nama baik Mafindo.
4) Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo mewujudkan organisasi yang berbasis Kerelawanan, Kesetaraan, Integritas, dan Independen (KINI), bebas dari fitnah, hasut, dan hoaks.

Pasal 5

1) Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo disosialisasikan dalam berbagai kegiatan Mafindo kepada Insan Mafindo.
2) Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui berbagai platform sebagai bagian dari informasi, edukasi, dan kontrol untuk Insan Mafindo.

Pasal 6

Wewenang penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo berada pada Dewan Etik. Pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo diatur dalam Peraturan Organisasi tersendiri.

Pasal 7

DPP menerbitkan Peraturan Organisasi untuk menjabarkan aturan khusus yang merupakan penjabaran dari Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat Mafindo dengan mempertimbangkan masukan Dewan Etik dan Dewan Pengawas.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Semua dugaan kasus etik yang tengah berlangsung maupun yang akan ditangani Dewan Etik diselesaikan menggunakan Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Oktober 2026

Mark Maryadat Ufie	Dwitasari Teteki B
Ketua DPP Mafindo	Sekjen DPP Mafindo

LAMPIRAN
PERATURAN ORGANISASI MAFINDO
NOMOR: 001/MFD/PO-KodeEtik/X/2026

TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU INSAN MAFINDO

KODE ETIK MAFINDO

Kode Etik ini merupakan fondasi moral dan nilai dasar yang melandasi setiap gerak langkah serta komitmen seluruh relawan, anggota, pegawai/karyawan, pelaksana program Mafindo, yang selanjutnya disebut sebagai *Insan Mafindo*.

Sepuluh Pasal Kode Etik Mafindo:

1. Insan Mafindo senantiasa menegakkan kebenaran, menjaga validitas informasi, serta aktif melawan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian.
2. Insan Mafindo berpihak seutuhnya pada nilai-nilai kebebasan, kemanusiaan, perdamaian, keadilan, dan kebenaran, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Insan Mafindo menjalankan misi kerelawanan dengan tulus dan berkontribusi tanpa pamrih, yang digerakkan oleh semangat memberi serta tanggung jawab sosial, bukan demi keuntungan pribadi.
4. Insan Mafindo memperlakukan setiap individu dengan martabat yang setara dan berkeadilan, aktif menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua kalangan termasuk anak, dan bersikap non-diskriminatif baik di dunia maya maupun dunia nyata.
5. Insan Mafindo menjaga integritas dengan menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta berani menyuarakan kebenaran secara jujur dan objektif.
6. Insan Mafindo bertindak secara independen, imparsial, dan nonpartisan demi mewujudkan visi dan misi organisasi, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan komersial, maupun agenda pihak luar.
7. Insan Mafindo senantiasa menjunjung tinggi prinsip nirkekerasan baik verbal maupun nonverbal dalam setiap aktivitas dan interaksi.
8. Insan Mafindo menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, menolak perilaku korup dan curang, serta proaktif dalam pencegahan korupsi dan tindakan penyimpangan lainnya.
9. Insan Mafindo bersikap terbuka dalam bekerja sama dengan berbagai pihak sepanjang tidak melanggar nilai dasar Mafindo.
10. Insan Mafindo berkomunikasi secara beradab, menghargai pendapat, dan privasi pihak lain.

KODE PERILAKU INSAN MAFINDO

Kode Perilaku ini merupakan penjabaran operasional dari Kode Etik Mafindo. Kode Perilaku menjadi acuan baku yang mengikat seluruh relawan, anggota, pegawai/karyawan, dan pelaksana program dalam bertindak, berkomunikasi, dan mengambil keputusan, baik secara personal, profesional, maupun saat merepresentasikan organisasi.

Pasal 1

Insan Mafindo senantiasa menegakkan kebenaran, menjaga validitas informasi, serta aktif melawan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian.

a. Insan Mafindo wajib bersikap dan bertindak berdasarkan prinsip kebenaran.
b. Insan Mafindo wajib bersikap kritis dan bijaksana terhadap informasi yang diterimanya.
c. Insan Mafindo tidak boleh menarik kesimpulan dan bertindak hanya berdasarkan asumsi pribadi atau opini bias tanpa dukungan bukti yang kredibel.
d. Insan Mafindo harus bersikap terbuka terhadap kritik, masukan, dan koreksi dari pihak lain.
e. Insan Mafindo dilarang membagikan konten hoaks, fitnah, hasut dan ujaran kebencian, kecuali untuk kepentingan periksa fakta. Insan Mafindo wajib memastikan bahwa setiap aktivitas pendokumentasian, penyimpanan, atau penyajian ulang konten hoaks untuk keperluan verifikasi fakta dilakukan secara akurat tanpa maksud menyebarluaskan kembali atau menimbulkan keresahan di masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
f. Insan Mafindo dilarang keras memproduksi, mengubah, memotong, atau merekayasa foto, video, audio, maupun teks yang menghilangkan konteks demi kepentingan yang bertentangan dengan nilai Mafindo.
g. Insan Mafindo wajib memegang etika, bertanggung jawab, dan bersikap transparan dalam menggunakan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan.
h. Insan Mafindo wajib berhati-hati dalam memberikan reaksi, namun tidak terbatas pada *like*, *dislike*, *emoticon*, komentar terhadap konten yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten fitnah, hoaks, hasut, dan ujaran kebencian.
i. Insan Mafindo wajib berhati-hati dan bertanggung jawab atas konten yang diunggahnya di media sosial atau media perpesanan dan atau percakapan.
j. Insan Mafindo wajib menerapkan prinsip verifikasi dan *check and recheck* sebelum membagikan informasi ke ruang publik, grup perpesanan dan atau percakapan kepada pihak lain.
k. Insan Mafindo wajib melakukan koreksi atau ralat pada kesempatan pertama jika ditemukan adanya kekeliruan pada konten yang dibagikan disertai permohonan maaf secara terbuka.

l. Insan Mafindo dilarang menyebarkan informasi internal perkumpulan yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta keputusan Mafindo.

Pasal 2

Insan Mafindo berpihak seutuhnya pada nilai-nilai kebebasan, kemanusiaan, perdamaian, keadilan, dan kebenaran, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

a. Insan Mafindo wajib menghormati hak setiap orang untuk bebas berpendapat dan memiliki pandangan yang berbeda selama pandangan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) orang lain.
b. Insan Mafindo dilarang melanggar hak publik untuk bebas berpendapat secara sehat, kritis, dan berbasis data.
c. Insan Mafindo wajib mengedepankan pendekatan yang persuasif, edukatif, dan damai, serta menghindari sikap konfrontatif.
d. Insan Mafindo wajib menjunjung tinggi kemanusiaan dan perlindungan terhadap korban hoaks, korban kekerasan, penyandang disabilitas, kelompok rentan maupun minoritas, dan komunitas yang dirugikan oleh disinformasi dan pelanggaran HAM.
e. Insan Mafindo wajib menghormati hak dan privasi individu.
f. Insan Mafindo dilarang mengeksploitasi identitas, trauma, atau penderitaan korban hoaks.
g. Insan Mafindo wajib mencegah terjadinya persekusi, prasangka, pelabelan negatif, polarisasi, konflik, dan diskriminasi.

Pasal 3

Insan Mafindo menjalankan misi kerelawanan dengan tulus dan berkontribusi tanpa pamrih, yang digerakkan oleh semangat memberi serta tanggung jawab sosial, bukan demi keuntungan pribadi.

a. Insan Mafindo wajib mengedepankan dimensi kerelawanan secara tulus serta berkontribusi tanpa pamrih.
b. Insan Mafindo dilarang memanfaatkan fasilitas, atribut, nama, dan jejaring organisasi di luar kepentingan Perkumpulan.
c. Insan Mafindo dilarang mengklaim nama, atribut, program, komunitas binaan, maupun aktivitas Perkumpulan sebagai pencapaian atau kontribusi pribadi.
d. Insan Mafindo harus menjaga, merawat, dan mempergunakan aset organisasi—baik fisik maupun aset digital—secara bertanggung jawab.
e. Insan Mafindo dilarang menguasai aset Perkumpulan secara tidak sah.
f. Insan Mafindo boleh menerima honorarium sebagai narasumber atau peran lainnya dari pihak luar selama sejalan dengan prinsip Perkumpulan.
g. Insan Mafindo wajib bekerja dan beraktivitas dengan jujur dan bertanggung jawab.
h. Insan Mafindo wajib mengampanyekan nilai-nilai Mafindo di mana pun berada.

Pasal 4

Insan Mafindo memperlakukan setiap individu dengan martabat yang setara dan berkeadilan, aktif menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua kalangan termasuk anak, dan bersikap nondiskriminatif baik di dunia maya maupun dunia nyata.

a. Insan Mafindo wajib memperlakukan setiap individu secara bermartabat.
b. Insan Mafindo dilarang melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, kepercayaan, ras, gender, orientasi seksual, status sosial, pilihan politik, maupun disabilitas.
c. Insan Mafindo wajib berkomunikasi secara beradab, menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi etiket di dunia maya dan nyata.
d. Insan Mafindo harus aktif mempromosikan dan menjaga agar ruang digital dan dunia nyata di sekitarnya tetap aman dan ramah bagi semua orang.
e. Insan Mafindo dilarang keras menggunakan, memproduksi, atau menoleransi segala bentuk ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan (*bullying*), makian, intimidasi secara verbal maupun fisik.
f. Insan Mafindo dilarang melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual secara verbal maupun fisik. Mekanisme penanganan pelanggaran tersebut diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

Pasal 5

Insan Mafindo menjaga integritas dengan menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta berani menyuarakan kebenaran secara jujur dan objektif.

a. Insan Mafindo dilarang keras memanipulasi data, menyembunyikan fakta lapangan, atau merekayasa bukti.
b. Insan Mafindo tidak boleh menampilkan perilaku di ruang publik yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kejujuran, kritis, dan anti-hoaks yang dikampanyekan oleh Mafindo.
c. Insan Mafindo wajib menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas Perkumpulan, termasuk dalam hal keuangan.
d. Insan Mafindo wajib mematuhi dan menjalankan aturan organisasi.
e. Insan Mafindo wajib bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya.
f. Insan Mafindo wajib memberikan keterangan maupun klarifikasi secara transparan dan akuntabel terkait aktivitas Perkumpulan yang diketahuinya apabila diminta oleh pengurus dan pihak yang berwenang di Mafindo.

Pasal 6

Insan Mafindo bertindak secara independen, imparsial, dan nonpartisan demi mewujudkan visi dan misi organisasi, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan komersial, maupun agenda pihak luar.

a. Insan Mafindo wajib menjaga independensi serta memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.

b. Insan Mafindo dilarang menjadi tim sukses atau tim pemenangan calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPR/DPD/DPRD, dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
c. Insan Mafindo dilarang keras menggunakan atribut organisasi (logo, kaus, rompi, Twibbon, dsb) yang terkait politik praktis di ruang publik.
d. Insan Mafindo tidak diperbolehkan membuat pernyataan publik atau mengunggah konten ke media sosial pribadi yang memperlihatkan sikap partisan, kecuali menyertakan penafian (*disclaimer*) sebagai pendapat pribadi.
e. Insan Mafindo wajib menolak intervensi dari pihak-pihak eksternal yang bertentangan dengan prinsip dan peraturan Mafindo.

Pasal 7

Insan Mafindo senantiasa menjunjung tinggi prinsip nirkekerasan baik verbal maupun nonverbal dalam setiap aktivitas dan interaksi.

a. Insan Mafindo wajib mengedepankan cara-cara damai, dialog, musyawarah melalui saluran resmi yang diakui pengurus Mafindo untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat atau konflik.
b. Insan Mafindo harus meredakan potensi konflik, provokasi, intimidasi, atau serangan digital (*cyberbullying, doxing*) dan segera melaporkannya ke pengurus Mafindo.
c. Insan Mafindo dilarang keras melakukan kekerasan fisik dan verbal, ancaman psikologis, maupun serangan siber, namun tak terbatas pada *hacking*, *trolling*, *scamming*, *doxing*.
d. Insan Mafindo tidak boleh memprovokasi publik atau mengajak massa untuk melakukan tindakan main hakim sendiri baik di dunia maya maupun nyata.

Pasal 8

Insan Mafindo menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, menolak perilaku korup dan curang, serta proaktif dalam pencegahan korupsi dan tindakan penyimpangan lainnya.

a. Insan Mafindo wajib menyampaikan data dan hasil verifikasi fakta (*fact-checking*) apa adanya secara objektif, jujur, dan tanpa ada yang disembunyikan.
b. Insan Mafindo wajib mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan, penggunaan dana, anggaran proyek, atau fasilitas organisasi secara akurat, tepat waktu, dan disertai bukti transaksi yang sah.
c. Insan Mafindo dilarang terlibat dalam kegiatan Perkumpulan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
d. Insan Mafindo harus mundur dari peran dan atau jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan.
e. Apabila situasi konflik kepentingan itu tak bisa dihindarkan, Insan Mafindo wajib menyampaikan pernyataan terbuka (*disclosure*) kepada pengurus atau penanggung jawab kegiatan, termasuk apabila melibatkan keluarga inti

(suami/istri, anak, orang tua, dan saudara kandung) dalam suatu kegiatan atau proyek organisasi.

f. Insan Mafindo wajib bersikap kooperatif dan terbuka apabila unit kerja atau program yang dipimpinnya sedang diaudit atau dievaluasi oleh pengurus atau pihak yang berwenang di Perkumpulan.
g. Insan Mafindo wajib menjaga dan menggunakan aset serta fasilitas milik Mafindo semata-mata untuk kepentingan perkembangan organisasi dan masyarakat luas.
h. Insan Mafindo dilarang menerima, menjanjikan, atau meminta suap, gratifikasi, uang pelicin, atau fasilitas dalam bentuk apa pun dari pihak luar yang terkait dengan program, pemeriksaan fakta, maupun kegiatan Perkumpulan. Dalam hal tidak bisa menolak gratifikasi atau suap pada saat kejadian, insan Mafindo wajib melaporkan kepada Sekretariat Perkumpulan dengan tembusan Dewan Etik dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja. Sekretariat Perkumpulan bertugas mengembalikan suap atau gratifikasi tersebut dengan biaya ditanggung Perkumpulan dan mendokumentasikannya.
i. Insan Mafindo wajib melaporkan penerimaan hadiah, fasilitas, dan pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait kepentingan perkumpulan kepada Dewan Etik dengan tembusan ke Sekretariat. Dewan Etik yang menentukan apakah hadiah, fasilitas, dan pemberian itu dapat diterima atau tidak. Jika tidak bisa diterima, Sekretariat Perkumpulan bertugas mengembalikannya dengan biaya ditanggung perkumpulan.
j. Insan Mafindo dilarang memanipulasi, merekayasa, atau mengubah data, laporan keuangan, serta metodologi verifikasi.
k. Insan Mafindo dilarang melakukan plagiarisme atau mencuri hasil karya intelektual orang lain dalam memproduksi konten atau artikel.
l. Insan Mafindo dilarang menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau nama Perkumpulan untuk melakukan praktik nepotisme (memberikan keuntungan sepihak pada kerabat) atau kolusi dengan pihak luar.
m. Insan Mafindo dilarang menggunakan perusahaan atau usaha milik keluarga dalam kegiatan Mafindo yang menimbulkan konflik kepentingan.
n. Insan Mafindo dilarang memanfaatkan aset, data internal yang bersifat rahasia, atau fasilitas Perkumpulan di luar kepentingan Perkumpulan.

Pasal 9

Insan Mafindo bersikap terbuka dalam bekerja sama dengan berbagai pihak sepanjang tidak melanggar nilai dasar Mafindo.

a. Insan Mafindo wajib bersikap inklusif, adaptif, dan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat (pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas) demi memperluas dampak di masyarakat.

b. Insan Mafindo wajib memastikan bahwa setiap mitra kerja sama memahami, menghormati, dan tidak mengintervensi nilai-nilai dasar Mafindo (seperti kerelawanan, kesetaraan, integritas, dan independensi).

c. Insan Mafindo wajib melakukan penyelarasan (*alignment*) tujuan dan transparansi kesepakatan, serta mengevaluasi risiko etik (*ethics due diligence*) terhadap calon mitra strategis agar program berjalan secara akuntabel.
d. Insan Mafindo wajib mengutamakan kepentingan publik dan misi pencegahan serta pemberantasan hoaks di atas kepentingan kelompok atau mitra kolaborasi.
e. Insan Mafindo dilarang menjalin kerja sama atau menerima dukungan dari pihak-pihak yang aktivitasnya jelas-jelas bertentangan dengan nilai dasar Mafindo.
f. Insan Mafindo dilarang menggadaikan atau mengompromikan independensi organisasi demi kelancaran program, pendanaan, atau keuntungan komersial dalam suatu kerja sama.
g. Insan Mafindo dilarang membuat kesepakatan rahasia dengan mitra yang dapat merugikan nama baik Perkumpulan atau membatasi ruang gerak kritis Mafindo di kemudian hari.
h. Insan Mafindo dilarang membawa nama Perkumpulan dalam kerja sama personal atau sepihak tanpa adanya koordinasi dan persetujuan resmi dari pengurus.

Pasal 10

Insan Mafindo berkomunikasi secara beradab, menghargai pendapat, dan privasi pihak lain.

a. Insan Mafindo wajib mengedepankan etika, kesantunan, dan kepala dingin dalam berinteraksi, baik saat melakukan edukasi literasi digital, mengklarifikasi hoaks, maupun dalam diskusi internal Perkumpulan.
b. Insan Mafindo wajib mendengarkan dengan penuh rasa hormat dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan argumen atau klarifikasi, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang tajam.
c. Insan Mafindo wajib memperlakukan data pribadi narasumber, pelapor hoaks, sesama insan Mafindo, dan masyarakat umum sebagai dokumen rahasia yang harus dilindungi keamanannya.
d. Insan Mafindo wajib melakukan konfirmasi dan meminta persetujuan (*consent*) pihak terkait terlebih dahulu sebelum merekam, menyebarkan percakapan, atau membagikan informasi yang bersifat privat ke pihak lain atau ke ranah publik.
e. Insan Mafindo dilarang menggunakan kata-kata makian, sindiran kasar, atau gestur yang merendahkan martabat orang lain saat berkomunikasi, baik di media sosial pribadi, kanal resmi organisasi, maupun di dunia nyata.
f. Insan Mafindo dilarang menyerang pribadi (*ad hominem*) pihak yang berbeda pendapat atau meremehkan kritik yang ditujukan kepada Perkumpulan maupun pribadi.
g. Insan Mafindo dilarang menyebarluaskan data pribadi (*doxing*), tangkapan layar percakapan privat dan grup, atau informasi sensitif milik orang lain tanpa izin pihak terkait, dengan alasan atau tujuan apa pun.

h. Insan Mafindo dilarang menghakimi, menyudutkan, atau mempermalukan korban hoaks atau masyarakat awam yang menjadi target edukasi karena ketidaktahuan mereka.
